


Pedoman Standar Etika dan Perilaku

(Code of Conduct)

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk



2023

LEMBAR PENGESAHAN

BOARD MANUAL




PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk

Jakarta, Juli 2023

DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Heru Firdausi Syarif	Direktur Utama	
2	Arvin Jahja Tjahjana	Direktur	
3	Rizaldi Limpas	Direktur	
4	Hudik Pramono	Direktur	

DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendro Martowardojo	Komisaris Utama	
2	Ade Rahardja	Komisaris Independen	
3	Ganda Kusuma	Komisaris	

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I	STANDAR ETIKA DAN PERILAKU INSAN
	PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, TBK
	6
A. Nama Baik Perusahaan	6
B. Kesehatan dan Keselamatan/Keamanan Kerja	6
C. Penghormatan Hak Asasi Manusia	7
D. Hubungan Antar Insan PT NKE	7
E. Hubungan dengan Pemerintah	8
F. Hubungan dengan Masyarakat	8
G. Menghindari Diri terhadap Benturan Kepentingan	8
H. Menghindari Diri terhadap Suap dan Pembayaran Tidak Wajar	9
I. Kerahasiaan Informasi Perusahaan	10
J. Pemeliharaan dan Penggunaan Asset	10
K. Kepatuhan kepada Hukum dan <i>Internal Control</i>	11
L. Integritas Laporan Keuangan	12
M. Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Kebijakan Tentang Larangan Suap	
N. Menerima dan Memberi Hadiah, Imbalan, Cenderamata dan Jamuan Bisnis	12
O. Kompetensi dan Profesionalitas	13
P. Perlakuan Diskriminatif	13
Q. Penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual	13
R. Aktivitas Politik	14
S. Promosi dan Periklanan	14
BAB II	ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMANGKU
	KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)
	15
A. Etika Perusahaan terhadap Pemegang Saham	15
B. Etika Perusahaan terhadap Pelanggan	15
C. Etika Perusahaan terhadap Insan PT NKE	15
D. Etika Perusahaan terhadap Pemasok/Supplier	16
E. Etika Perusahaan terhadap Mitra Usaha	16
F. Etika Perusahaan terhadap Mitra Kerja	16
G. Etika Perusahaan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliansi	16
H. Etika Perusahaan terhadap Pemerintah	17
I. Etika Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan	17
BAB III	PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN
	18

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis tidaklah cukup bermodalakan kemampuan Pendanaan saja, tetapi lebih daripada itu diperlukan moralitas dan etika bisnis sebagai pondasi utama. Ukuran keberhasilan dalam pengelolaan Perseroan yang sering digunakan adalah norma moral, apakah suatu keputusan dan kebijakan yang diterapkan dalam suatu pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku di masyarakat.

Etika bisnis mengedepankan aspek-aspek moral dari Tata Kelola Perusahaan secara keseluruhan, salah satu diantaranya adalah hubungan antara pengurus dengan anggota Perseroan lainnya dari jenjang tertinggi sampai dengan yang terendah.

Perwujudan praktik bisnis yang sehat, selayaknya mengacu pada nilai-nilai etika yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, bahkan hal ini merupakan kebutuhan untuk diterapkan pada kegiatan sehari-hari dalam Perusahaan, sehingga para pelaku bisnis tidak hanya patuh pada peraturan yang ada, tetapi menyadari secara penuh bahwa pengelolaan Perusahaan juga membutuhkan kesadaran dan kemampuan dalam melaksanakan Etika.

Buku Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) ini mendefinisikan prinsip-prinsip dasar dari perilaku bisnis yang merupakan serangkaian aturan yang memberi arahan dan mencerminkan perilaku Insan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk atau PT NKE terhadap etika bisnis yang baik.

Harapan kami pedoman yang mencakup berbagai aspek ini bukan hanya menjadi target kegiatan semata, namun benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas perusahaan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk dengan tata kelola yang lebih baik. Menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki. Kita yakin bahwa segala usaha sekecil apapun akan memberi makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat dimasa depan.

PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk

Jakarta, Juli 2023



Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama

A. Konsultasi dan Pelaporan Pelanggaran <i>Code of Conduct</i>	18
B. Mekanisme Penanganan atas Pelaporan Pelanggaran <i>Code of Conduct</i>	19
C. Konsekuensi atas Pelanggaran <i>Code of Conduct</i>	19
D. Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi <i>Code of Conduct</i>	19
E. Sosialisasi dan Internalisasi <i>Code of Conduct</i>	19
F. Pengenalan <i>Code of Conduct</i> bagi Karyawan Baru	20
G. Penghargaan	20
H. Sanksi	20

BAB IV PAKTA INTEGRITAS DAN PENJELASAN PERNYATAAN

INSAN PT NKE	21
--------------------	----

Lampiran 1 :

Pakta Integritas Karyawan PT NKE	22
--	----

Lampiran 2 :

Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>) NKE	23
--	----

Lampiran 3 :

Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggung Jawab Atas Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>)	24
---	----

BAB I

STANDAR ETIKA DAN PERILAKU INSAN PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk

A. Nama Baik Perusahaan

Menjadi satu jiwa dengan Perusahaan adalah penting, dan memandang bahwa citra dan reputasi merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Insan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE) berkewajiban untuk :

- 1 Secara individu maupun kolektif selalu melakukan usaha yang dapat menumbuhkan citra baik bagi Perusahaan.
- 2 Selalu berusaha mempertahankan citra dan reputasi baik yang telah terbentuk agar nama baik Perusahaan selalu terjaga.
- 3 Menyadari bahwa citra perorangan/pribadi setiap Insan PT NKE secara keseluruhan akan membentuk persepsi pihak eksternal ataupun *stakeholders* Perusahaan mengenai citra PT NKE.
- 4 Menyadari bahwa kewajiban bagi seluruh Insan PT NKE adalah untuk selalu bersikap terpuji sebagai Individu dan anggota Masyarakat.
- 5 Mempertahankan nama baik Perusahaan apabila ada tekanan atau gangguan baik berasal dari dalam maupun luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi citra maupun kehidupan Perusahaan.

Beberapa sikap yang dapat ditonjolkan untuk menjaga nama baik Perusahaan adalah :

1. Berpenampilan secara patut
 - a) Berpakaian dan berperilaku sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku umum.
 - b) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan kesusilaan.
2. Jujur
Berusaha untuk selalu bertindak dan berkata benar.
3. Terbuka
Bersikap terbuka dalam menerima gagasan-gagasan baru ataupun kritikan yang membangun serta dalam menyampaikan hal-hal yang perlu dikemukakan kepada Pihak lain.
4. Profesional
Memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan standar kerja yang diterapkan serta mengembangkan kompetensi tersebut secara terus menerus.

B. Kesehatan dan Keselamatan/Keamanan Kerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih. Untuk itu, Insan PT NKE berkewajiban untuk:

- 1 Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data Perusahaan, serta transaksi bisnis Perusahaan.

- 2 Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan/atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkotika, minuman keras, dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya.
- 3 Tidak merokok di lingkungan/tempat kerja kecuali di waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk merokok.
- 4 Membantu proses pengembangan standar kesehatan dan keselamatan/keamanan kerja dan tercapainya "Tingkat Cedera Nol" yang telah menjadi kewajiban Perusahaan.
- 5 Mengelola dan mengatur sampah yang dihasilkan oleh kegiatan Perusahaan serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja di sekitar Perusahaan
- 6 Selalu berlaku baik dengan tidak melakukan tindak pidana dan asusila

C. Penghormatan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan Manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asasi manusia. Oleh karena itu setiap Insan PT NKE wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tersebut.

Selanjutnya, PT NKE akan memastikan bahwa dalam melakukan bisnis tidak akan menggunakan cara, peralatan, maupun fasilitas Perusahaan untuk melanggar hak-hak tersebut.

D. Hubungan Antar Insan PT NKE

Adanya hubungan yang baik antara atasan, rekan kerja, dan bawahan akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan rasa kebersamaan yang kuat. Dalam membina hubungan tersebut Insan PT NKE dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Intimidasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain secara internal maupun eksternal.

2. Provokasi

Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan/atau memancing rekan kerja, atasan, atau bawahan agar melakukan sesuatu yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang pada akhirnya akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan.

3. Penghinaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tindakan dan/atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan sebagai merendahkan, menyinggung perasaan, kata-kata kasar, bahkan tidak senonoh terhadap rekan kerja, atasan, atau bawahan.

4. Pelecehan

Tidak melakukan tindakan dan/atau ucapan yang merupakan gangguan, godaan yang dapat mengusik perasaan kesukuan, agama, ras, adat istiadat, gender, rahasia pribadi, kondisi fisik seperti kecacatan, kehamilan, dan kondisi fisik lainnya, serta hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.

5. Persaingan Tidak Sehat

Dalam mengembangkan karir, wajib menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku.

6. Fitnah dan Surat Kaleng

Kebebasan memberikan pendapat dan kritik yang membangun juga merupakan sarana guna terciptanya suasana kerja yang kondusif dan dinamis. Namun demikian, penyampaian pendapat dan kritik haruslah dilakukan dengan cara dan media yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan cara yang tidak terpuji seperti penyebaran fitnah atau surat kaleng merupakan pelanggaran etika dan perilaku perusahaan.

7. Kekerasan Fisik

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, karyawan NKE tidak diperkenankan melakukan kekerasan fisik dengan alasan apapun. Segala perselisihan dan masalah yang terjadi harus ditangani seprofesional mungkin hingga permasalahan tersebut selesai.

E. Hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dukungan Pemerintah terhadap dunia bisnis sangat diperlukan, karenanya Insan PT NKE senantiasa mendorong Perusahaan untuk selalu mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan lingkup usaha Perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Insan PT NKE berkewajiban :

- 1 Secara individu dan kolektif membina hubungan yang harmonis dengan jajaran Pemerintah selaku pemangku kepentingan perusahaan atau *stakeholders*
- 2 Bersikap transparan dan profesional dalam menjalin hubungan kedinasan dengan instansi Pemerintah dan para Pejabatnya.

F. Hubungan dengan Masyarakat

Interaksi dengan komunitas di mana Perusahaan beroperasi dan terlibat dalam berbagai proyek yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Republik Indonesia, merupakan hal yang akan juga mempengaruhi bisnis Perusahaan.

Oleh karena itu Insan PT NKE berkewajiban:

- 1 Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai positif komunitas setempat dimana Perusahaan beroperasi dan melaksanakan proyek.
- 2 Memiliki komitmen menjadi Insan yang baik di semua lingkungan di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.
- 3 Ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas sosial masyarakat setempat yang juga mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bisnis Perusahaan.

G. Menghindari Diri terhadap Benturan Kepentingan

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan, untuk itu Insan PT NKE berkewajiban mendukung kebijakan tersebut dengan :

1. Menghindarkan diri dari tindakan dan/atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan misalnya :
 - a) Menyewakan properti pribadi kepada Perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan pada pemeliharaan aset.
 - b) Memiliki bisnis Pribadi yang sejenis dengan Perusahaan.
 - c) Melakukan kegiatan dan pekerjaan yang sama di perusahaan lain atau *double job*.
2. Menghormati hak setiap Insan PT NKE untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja yang sah, di luar pekerjaan dari Perusahaan, dan yang bebas dari benturan dengan kepentingan PT NKE.
3. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari Perusahaan, yaitu :
 - a) kepada Atasan Langsung bagi Karyawan,
 - b) kepada Pemegang Saham bagi Komisaris, dan
 - c) kepada Komisaris dan Pemegang Saham bagi Direksi.
4. Menghindarkan diri dari memiliki suatu kepentingan baik Keuangan maupun Non-Keuangan pada Organisasi/Perusahaan yang merupakan Pesaing ataupun Pemasok PT NKE.
5. Menghindari situasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan/spekulasi atau kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
6. Mengungkapkan atau melaporkan setiap kemungkinan (potensi) benturan kepentingan pada suatu kontrak atau sebelum kontrak tersebut disetujui.

7. Tidak akan melakukan investasi atau ikatan bisnis pada individu dan/atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan PT NKE, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar Perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang di PT NKE.

H. Menghindari Diri terhadap Suap dan Pembayaran Tidak Wajar

1. Suap

Suap adalah perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud agar pihak lain yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Bentuk pemberian dapat berupa uang, barang, fasilitas, pemberian jabatan kepada keluarga pihak lain, ataupun bentuk lainnya yang dimaksudkan sebagai imbalan. Termasuk dalam kategori suap adalah **mark up** dalam pembelian, **mark down** dalam penjualan dan **sogokan** dalam rekrutmen, promosi, maupun mutasi Karyawan dan lain-lain yang berkaitan dengan suap.

Oleh sebab itu, Insan PT NKE berkewajiban :

- a) Perlu melakukan tidak pencegahan dan menghindarkan diri dari penyuaipan dalam cara dan bentuk apapun, baik di dalam lingkungan Perusahaan maupun dalam melakukan aktivitas bisnis Perusahaan.
- b) Tidak akan menerima dan/atau menawarkan suap, dan tidak akan mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuaipan, dalam segala bentuk

2. Pembayaran Tidak Wajar

Pembayaran tidak wajar adalah praktik-praktik pembayaran khusus, hiburan, donasi dan sokongan kepada Pejabat Pemerintah, Partai Politik, Swasta, maupun kepada Pihak-pihak di luar PT NKE guna melancarkan jalannya bisnis Perusahaan secara melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

Sehubungan dengan pembayaran tidak wajar tersebut, Insan PT NKE berkewajiban untuk:

- a) Tidak memberikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada Pejabat Pemerintah atau Pihak-pihak lain di luar PT NKE untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa, dalam melakukan transaksi bisnis Perusahaan.
- b) Tidak memberikan hadiah atau pembayaran lainnya kepada Pejabat Pemerintah atau Pihak-pihak lain di luar PT NKE untuk mempercepat tindakan administratif.
- c) Tidak menyumbangkan dana maupun aset Perusahaan untuk kegiatan politik baik di Dalam maupun Luar Negeri.

I. Kerahasiaan Informasi Perusahaan

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kerahasiaan informasi PT NKE yang telah disusun guna menjamin keamanan informasi Perusahaan, memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta untuk menjaga agar informasi Perusahaan dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan Pribadi atau Pihak tertentu, maka Insan PT NKE berkewajiban untuk :

- 1 Selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan (termasuk didalamnya tidak membicarakan dengan Keluarga, Sanak Saudara, Teman, dan Pihak lainnya yang tidak relevan) baik selama masih bekerja maupun setelah tidak lagi bekerja pada PT NKE.
- 2 Tidak memberikan informasi apapun mengenai Perusahaan kepada Pihak Luar tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Sekretaris Perusahaan.
- 3 Hanya akan memberikan informasi dan/atau data yang relevan dengan penugasan pihakpihak yang berkepentingan.
- 4 Ketika berhenti bekerja akan menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan informasi material mengenai Perusahaan yang diperoleh selama masa kerja di PT NKE kepada Perusahaan.
- 5 Tidak mengumpulkan informasi mengenai Perusahaan lain ataupun informasi eksternal lainnya secara tidak sah dan/atau melanggar hukum.

J. Pemeliharaan dan Penggunaan Asset

Seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain milik Perusahaan haruslah didayagunakan dan dilindungi secara optimal, sehingga merupakan tanggung jawab seluruh Insan PT NKE untuk menjaga keutuhan dan keselamatan harta dan kekayaan (aset) Perusahaan. Untuk itu, Insan PT NKE berkewajiban :

- 1 Menjaga, mengamankan, dan menyelamatkan aset-aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kehilangan, kerusakan, dan/atau penggunaan yang tidak sah. Misalnya; segera mengambil tindakan dan melaporkan ke Pihak Berwenang apabila terjadi pencurian atau penyalahgunaan aset Perusahaan.
- 2 Menjaga aset Perusahaan yang meliputi; formula, desain, peralatan, atau informasi lain yang menjadikan Perusahaan lebih unggul dari Pesaing.
- 3 Memanfaatkan aset Perusahaan secara efisien, hemat, efektif, dan sesuai aturan penggunaan yang seharusnya untuk dapat mencapai tujuan Perusahaan. Memelihara aset Perusahaan layaknya aset tersebut miliknya sendiri, misalnya dengan segera melaporkan peralatan kerja yang sudah rusak kepada Pihak yang bertanggung jawab.
- 4 Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya: menelepon jarak jauh dengan menggunakan sarana kantor, *chatting* di internet secara panjang lebar selama jam kantor, mencetak dokumen yang tidak perlu, atau menggunakan mobil dinas dengan menyalahi ketentuan.

- 5 Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta Pihak Ketiga lainnya.
- 6 Tidak melakukan kegiatan yang berakibat penghilangan serta perusakan aset

K. Kepatuhan kepada Hukum dan *Internal Control*

Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan merupakan standar minimum dari perilaku yang baik. Merupakan keharusan bagi standar tersebut untuk dijalankan dalam semua aktivitas bisnis di PT NKE.

Kepatuhan yang dimaksud adalah tunduk dan taat kepatuhan kepada :

1. Peraturan Perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang.
- c) Keppres/Inpres.
- d) Peraturan Pemerintah.
- e) Keputusan Menteri.
- f) Surat Edaran Menteri
- g) Peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait

2. *Internal Control*

- a) Anggaran Dasar Perusahaan
- b) Pedoman GCG : *Code Of Corporate Governance, Code Of Conduct & Board Manual, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing)*.
- c) Surat Keputusan Direksi.
- d) Kontrak/Perjanjian Internal.
- e) Kontrak/Perjanjian Eksternal.

Sehubungan dengan itu, Insan PT NKE berkewajiban untuk:

- 1 Patuh kepada semua Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Bersikap terbuka, bekerja sama, dan bersedia untuk memberikan informasi yang relevan kepada Penegak Hukum yang menjalankan tugas.

L. Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan jujur dan benar dengan prinsip moral yang tidak memihak, memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.

Untuk itu, Insan PT NKE berkewajiban untuk :

1. Berkomitmen untuk membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan *Standard* Akuntansi yang berlaku.
2. Bekerjasama dan jujur dengan Pemeriksa baik dari dalam (*internal auditor*) maupun dari luar (eksternal auditor) dan tidak menyembunyikan informasi dari Pemeriksa.

M. Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Kebijakan Tentang Larangan Suap

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi *good corporate citizen*, Perseroan mendukung upaya upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Perseroan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari ketentuan ini dapat berakibat pada pemberian sanksi disiplin oleh Perseroan.

Perseroan membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (*Code of conduct*), yang memuat nilai-nilai etika berusaha dan mengembangkan *Code of conduct* menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

N. Menerima dan Memberi Hadiah, Imbalan, Cenderamata, dan Jamuan Bisnis

Dalam membina hubungan bisnis dengan relasi Perusahaan, tidak dapat dihindari adanya penerimaan dan/atau pemberian hadiah, imbalan, cenderamata, fasilitas, maupun jamuan bisnis.

Apabila hadiah, imbalan, cenderamata dan jamuan bisnis tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan benturan kepentingan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan penting dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Oleh karena itu terhadap kondisi ini Insan PT NKE berkewajiban :

1. Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah, imbalan, cenderamata, jamuan bisnis, fasilitas, ataupun kemudahan lainnya yang nilainya di luar batas kewajaran (yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan) dan/atau yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
2. Mempertanggungjawabkan hadiah, imbalan, cenderamata, dan jamuan bisnis yang diterima/dikeluarkan dalam batas kewajaran sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan disertai dengan pencatatannya.
3. Hanya mengadakan jamuan bisnis sepanjang hal tersebut bermanfaat dalam peningkatan kerjasama bisnis Perusahaan.
4. Hanya mengadakan dan menerima jamuan bisnis di tempat terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif.
5. Mendorong Perusahaan bahwa semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, imbalan, cenderamata dan jamuan bisnis telah mendapat otorisasi Pejabat Perusahaan yang berwenang

Dikecualikan dari hal-hal tersebut di atas adalah hadiah, imbalan dan cinderamata yang diterima dalam batas kewajaran dalam rangka :

1. Perkawinan.
2. Khitanan.
3. Musibah.
4. Perayaan tertentu seperti Hari Raya dan Perayaan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi daerah setempat.
5. Penghargaan atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olah raga, seni, dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis Perusahaan.
6. Penghargaan dalam prestasi kerja dan masa kerja.
7. Promosi dari suatu Perusahaan tertentu, seperti pulpen, pensil, buku agenda, gantungan kunci, kalender dan lain-lain sejenisnya.

N. Kompetensi dan Profesionalitas

Keberhasilan bisnis Perusahaan juga akan dipengaruhi karena adanya kompetensi dan profesionalisme para Insan PT NKE. Kompetensi akan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki serta wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Sedangkan profesionalisme adalah sikap tindak untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Untuk mendukung hal tersebut, Insan PT NKE berkewajiban untuk :

1. Dengan tertib mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Perusahaan .
2. Selalu berupaya meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan secara mandiri dengan mengikuti seminar, workshop, kursus-kursus dll.
3. Selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perusahaan dengan kaidah-kaidah profesi.

O. Perlakuan Diskriminatif

Dengan terbinanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan akan memperkuat kekompakan keluarga PT NKE. Adanya kekompakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kepada bisnis Perusahaan secara positif.

Sebaliknya, adanya perlakuan diskriminatif yang dapat dilatar belakangi antara lain oleh unsur-unsur SARA, perbedaan gender, cacat fisik, dan lain-lain di antara Insan PT NKE dapat merusak rasa kebersamaan yang telah dibangun.

Oleh karena itu, Insan PT NKE, wajib menolak adanya perlakuan diskriminatif di dalam Perusahaan dan mendorong Perusahaan untuk bersikap adil/tidak diskriminatif antara lain pada hal-hal, namun tidak terbatas pada :

1. Pemberian penghargaan.
2. Kesempatan pengembangan karir.
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban.
4. Penyelesaian konflik internal.

P. Penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual perlu dihargai dan dilindungi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Hak atas kekayaan intelektual dapat berupa paten, royalti, merek dagang, design industri, hak cipta dan informasi lainnya yang secara hukum merupakan milik seseorang atau Perusahaan.

Menyikapi hal tersebut, Insan PT NKE berkewajiban :

- 1 Selalu mendorong dan saling mengingatkan sesama Insan PT NKE untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual.
- 2 Menghormati hak intelektual yang dimiliki seseorang atau Perusahaan dan menyadari bahwa setiap pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan implikasi hukum.
- 3 Bertekad untuk melindungi dan menjaga rahasia hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Perusahaan termasuk Perusahaan Anak.
- 4 Menyadari bahwa Perusahaan mempunyai hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari suatu hasil karya para Insan PT NKE selama berkaitan dengan penugasan dan/atau penggunaan fasilitas Perusahaan.

Q. Aktivitas Politik

Sebagai Warga Negara yang baik dan untuk mendukung kebijakan PT NKE mengenai aktivitas politik, Insan PT NKE mempunyai komitmen :

- 1 Hanya melakukan kegiatan politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi di luar Perusahaan dan tetap menjaga rasa kebersamaan dan kekompakan di dalam Perusahaan.
- 2 Menjaga agar keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik tidak mengurangi kewajiban kerja dan jam kerja pada Perusahaan.
- 3 Tidak menggunakan jabatan, aset Perusahaan, fasilitas dan lainnya yang sejenis untuk kepentingan aktivitas politik tertentu.
- 4 Apabila insan NKE mencalonkan untuk mendapatkan jabatan politik atau pemerintahan maka personil tersebut berkewajiban untuk mengundurkan diri dari Perusahaan

R. Promosi dan Periklanan

Promosi dan periklanan merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam mendukung kegiatan promosi dan periklanan yang dilakukan Perusahaan, maka Insan PT NKE wajib :

- 1 Menempatkan diri selaku agen pemasaran Perusahaan pada berbagai kesempatan yang memungkinkan.
- 2 Sebanyak mungkin memakai produk, logo, dan/atau asesoris yang menunjukkan identitas ataupun gambaran mengenai Perusahaan di tempat umum

BAB II

ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham adalah yang utama bagi Perusahaan, oleh sebab itu Perusahaan wajib :

- a. Memberikan Nilai Perusahaan yang terbaik bagi Pemegang Saham baik dari aspek finansial maupun non finansial
- b. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim
- c. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu
- d. Senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

B. Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan

Dalam rangka menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas Perusahaan serta meningkatkan keharmonisan hubungan Perusahaan dengan para pelanggan, Perusahaan secara berkesinambungan wajib :

- a. Memperlakukan pelanggan dengan santun dan tanpa diskriminasi.
- b. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan secara akurat, lengkap dan mutakhir agar mereka dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari jasa pelayanan Perusahaan.
- c. Menyediakan jasa berkualitas tinggi bagi Pelanggan.
- d. Menjaga keselamatan dan kenyamanan Pelanggan serta keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan Proyek yang dikelola.
- e. Bersikap terbuka dan responsive terhadap keluhan Pelanggan.
- f. Menjalankan bisnis dengan jujur dan *fair*.
- g. Menjaga informasi Pelanggan yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Etika Perusahaan Terhadap Insan PT NKE

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi Pekerja, Perusahaan akan memperlakukan Pekerja sebagai anggota Perusahaan dengan *fair* (adil). Perusahaan wajib :

- a. Mengacu kepada Perjanjian Kerja dalam hal kesejahteraan Pekerja, kompetensi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
- b. Melaksanakan Perjanjian Kerja secara konsisten.
- c. Mencegah terjadinya diskriminasi, favoritisme dan pemberian perlakuan khusus di luar ketentuan yang berlaku kepada Pekerja atau kelompok tertentu di lingkungan Perusahaan.

- d. Menginformasikan secara transparan kebijakan Perusahaan yang terkait/berpengaruh pada kesejahteraan psikososial dan ekonomik Pekerja.
- e. Memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir kepada seluruh Pekerja sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan, kualifikasi serta standar yang telah ditetapkan serta mendorong Pekerja untuk mengerahkan potensi dan kapabilitas terbaiknya untuk kemajuan Perusahaan.
- f. Mengembangkan dan menerapkan sistem remunerasi dan sistem penghargaan
- g. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat serta aman bagi Pekerja, bebas dari segala tindakan yang secara tegas ataupun tidak langsung dapat diinterpretasikan sebagai tindakan pelecehan atau intimidasi.
- h. Menjamin hak-hak Pekerja yang telah Purna Karya terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok/Supplier

Perusahaan mengelola hubungan dengan jujur dan *fair* dalam berbisnis dengan Pemasok/*Supplier* dengan cara:

- a. Memperlakukan Pemasok/*Supplier* sebagai mitra serta memberikan keuntungan yang wajar dalam berbisnis dengan Perusahaan.
- b. Keputusan pemilihan pemasok/supplier diambil secara obyektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kualitas, harga, kehandalan dan integritas *Supplier*.
- c. Memperlakukan *Supplier*/Pemasok sesuai dengan etika bisnis.
- d. Memberikan informasi yang relevan dan transparan untuk seluruh Pemasok/*Supplier*.

E. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha

Hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparan, serta etika bisnis dengan cara:

- a. Menjamin bahwa aktivitas usaha dilakukan bebas dari pemaksaan dan kolusi.
- b. Memelihara hubungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing-masing Pihak melalui pengaturan kontrak yang jelas dan saling menguntungkan.
- c. Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh calon Mitra Usaha yang sesuai serta penetapannya dilakukan secara obyektif dan adil berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

F. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Kerja

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perusahaan tidak terlepas dari kepentingan kegiatan dari institusi-institusi lainnya sesuai dengan ketentuan, yang diperlakukan sebagai Mitra Kerja.

Terhadap Mitra Kerja Perusahaan akan :

- a. Senantiasa melakukan koordinasi untuk menjaga kepentingan Perusahaan dan kelancaran pelaksanaan tugas Mitra Kerja.
- b. Memberikan akses secara proporsional untuk kepentingan pelaksanaan tugas Mitra Kerja.

G. Etika Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

- a. Senantiasa melakukan pembinaan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dalam pengembangan usaha secara keseluruhan.
- b. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya.
- c. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan.

H. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah

Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan *good governance* dengan Kebijakan dan Peraturan yang dipatuhi oleh seluruh Insan Negara. Perusahaan akan:

- a. Menjalankan bisnis secara profesional dengan memperhatikan dan mematuhi Peraturan, Perundang-Undangan, dan Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan.
- b. Mensosialisasikan setiap Kebijakan baru yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan kepada Pihak-Pihak yang terkait.
- c. Berperilaku etis dalam berhubungan dengan Instansi Pemerintah.

I. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Perusahaan akan mewujudkan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai wujud *Good Corporate Citizenship*. Menyadari bahwa Perusahaan merupakan bagian dari Masyarakat yang berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang bersama Masyarakat dalam lingkungan yang sehat, oleh sebab itu Perusahaan memiliki komitmen :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi.
- b. Menjalinkan hubungan yang harmonis dengan Masyarakat sekitar.
- c. Mengembangkan program-program yang dapat memberikan peluang bagi Insan Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kapabilitas sehingga lebih siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha Perusahaan maupun untuk mencari peluang kerja di bidang usaha lain atau Daerah lain.
- d. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar.
- e. Menjaga kualitas lingkungan di daerah operasi Perusahaan dengan cara mengurangi risiko keselamatan kerja, terganggunya kesehatan dan pencemaran lingkungan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN

A. Konsultasi dan Pelaporan Pelanggaran *Code of Conduct*

Dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) adakalanya Insan PT NKE menghadapi berbagai hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri. Sebagai contoh; apabila Insan PT NKE menemukan praktik-praktik yang berpotensi atau menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*), ragu-ragu mengenai tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu, ataupun memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code Of Conduct*). Dalam hal ini Insan PT NKE harus segera melaporkan dan/atau mengkonsultasikan kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Pihak-pihak yang bisa dihubungi untuk Konsultasi

Atasan langsung merupakan orang pertama yang bisa dihubungi apabila Insan PT NKE akan mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*). Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka setiap Insan PT NKE dapat menghubungi pihak-pihak berikut:

- a) Atasan dari Atasan Langsung untuk masalah perilaku pada Manajemen dan Karyawan;
- b) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia & Umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan Kepegawaian;
- c) Sekretaris Korporasi dalam hal yang berkaitan dengan masalah hukum Perseroan;
- d) Direksi, sebagai penanggung jawab atas penegakan Etika dan Perilaku untuk masalah perilaku bagi Manajemen dan seluruh Karyawan;
- e) Dewan Komisaris, sebagai pengembalian amanat Pemegang Saham dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan untuk masalah perilaku Direksi.

2. Penanganan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct*

- a) Untuk potensi masalah perilaku pada Dewan Komisaris dan Direksi, penanganan dan penindakannya menjadi wewenang Pemegang Saham sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
- b) Untuk potensi masalah perilaku pada Manajemen dan Karyawan, Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code Of Conduct*) merupakan saluran yang disediakan bagi seluruh Insan PT NKE untuk bertanya, memberitahukan, atau melaporkan segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan *Code of Conduct*.
- c) Setiap Insan PT NKE dapat melaporkan ke Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran *Code of Conduct* di lingkungan PT NKE.

- d) Media penyampaian ke Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku berupa; lisan, surat, telepon maupun surat elektronik (*e-mail*).
- e) Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
- f) Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku akan memperlakukan setiap Penanya ataupun Pelapor dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas Penanya atau Pelapor terkait. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku :
 - (1) Sekretaris Perusahaan
 - (2) Kepala Divisi SDM dan Umum
 - (3) Kepala Satuan Pengawas Intern

B. Mekanisme Penanganan atas Pelaporan Pelanggaran *Code of Conduct*

Setiap laporan atas (potensi dan/atau indikasi) pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) akan ditangani oleh Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi ataupun melakukan investigasi sesuai dengan potensi pelanggaran yang terjadi.
2. Melakukan analisis atas permasalahan yang terjadi termasuk kondisi-kondisi (misalnya, kelemahan pengendalian) yang memungkinkan terjadinya potensi pelanggaran tersebut.
3. Mencari alternatif solusi termasuk tindakan indisipliner yang sesuai untuk pelanggaran yang terjadi.
4. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku merumuskan tindakan yang akan diambil terhadap pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*).
5. Dalam hal-hal yang material dan/atau strategis Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku mengkonsultasikan tindakan yang akan diambil kepada Direksi sebelum mengambil keputusan.

C. Konsekuensi atas Pelanggaran *Code of Conduct*

Setiap Insan PT NKE menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) akan memiliki konsekuensi bagi dirinya, antara lain :

- 1 Insan PT NKE yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.
- 2 Sanksi dapat berupa peringatan, mutasi, penurunan pangkat, hingga pemutusan hubungan kerja.
- 3 Apabila tindakan yang dilakukan terkait dengan pelanggaran hukum maka permasalahan tersebut dapat diteruskan kepada Pihak yang Berwajib, baik melalui penuntutan yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang bukan merupakan delik aduan.

D. Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi *Code of Conduct*

Sebagai wujud komitmen untuk mematuhi Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*), maka Insan PT NKE wajib menandatangani Surat Pernyataan secara berkala sebagai bukti bahwa Insan PT NKE telah mengetahui, memahami dan berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

E. Sosialisasi dan Internalisasi *Code of Conduct*

Sosialisasi dan internalisasi merupakan tahapan penting dari penerapan *Code of Conduct*, PT NKE berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi secara efektif dan menyeluruh terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) kepada Insan PT NKE.

F. Pengenalan *Code of Conduct* bagi Karyawan Baru

Proses *introduction* (pengenalan) bagi Karyawan baru merupakan tahapan penting dari penerapan *Code of Conduct*, PT NKE berkomitmen untuk melaksanakan proses *introduction* (pengenalan) terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) kepada Karyawan baru.

G. Penghargaan

PT NKE dapat memberikan penghargaan kepada Pihak-pihak yang dianggap memberikan keteladanan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code Of Conduct*).

H. Sanksi

Sesuai dengan pernyataan (Komitmen) untuk mematuhi Pedoman ini, maka sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dituangkan dalam Peraturan Perusahaan

BAB IV

PAKTA INTEGRITAS DAN PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT NKE

1. Pakta Integritas oleh level Direksi dan Manajer PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Komitmen setiap insan PT NKE untuk melaksanakan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
3. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

**PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk**

Lampiran 1

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Penugasan :

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku (Terlampir) dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

(Nama)

(Nama)

**PERNYATAAN KOMITMEN
KEPATUHAN PADA PEDOMAN ETIKA & PERILAKU PERUSAHAAN
(CODE OF CONDUCT)**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya;

Nama :
NIK :
Golongan :
Unit Kerja :
Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Telah menerima Buku Code of Conduct PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk
2. Telah memahami isi dari Buku Code of Conduct PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan PT NKE dalam Buku Code of Conduct PT NKE dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Code of Conduct PT NKE
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada Pihak-pihak Berwenang yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menemui permasalahan dan/atau potensi/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Code of Conduct

Jakarta,
Yang Memberikan Pernyataan,

Nama :
(Nama lengkap dan Tanda Tangan)

**SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PENERAPAN PEDOMAN ETIKA & PERILAKU PERUSAHAAN
(CODE OF CONDUCT)**

Sehubungan dengan pemberlakuan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk tanggal (efektif), yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun

1. Telah mendistribusikan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh insan PT NKE di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan Sekretaris Korporasi dan Kepala Divisi SDM & Umum untuk (orang) insan PT NKE dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
4. Telah melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada Sekretaris Korporasi dan Kepala Divisi SDM & Umum.
5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta,
Yang Memberikan Pernyataan,

Nama :
(Nama lengkap dan Tanda Tangan)

PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Hendro Martowardojo

Jabatan : Komisaris Utama

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

Hendro Martowardojo

PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ganda Kusuma

Jabatan : Komisaris

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

Ganda Kusuma

PAKTA INTEGRITAS PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ade Rahardja

Jabatan : Komisaris

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

Ade Rahardja

**PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk**

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Heru Firdausi Syarif

Jabatan : Direktur Utama

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

**PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk**

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Hudik Pramono

Jabatan : Direktur

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

Hudik Pramono

**PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk**

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Rizaldi Limpas

Jabatan : Direktur

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

Rizaldi Limpas

**PAKTA INTEGRITAS
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk**

Saya, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Arvin Jahja Tjahjana

Jabatan : Direktur

Dalam rangka penugasan pada pelaksanaan tugas tersebut diatas, serta memahami atas value/ tata nilai PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE), dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan pekerjaan pada tugas dimaksud secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel untuk mendapatkan kualitas sesuai spesifikasi dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Direksi PT NKE.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berlaku di lingkungan PT NKE dan di lingkungan dunia usaha pada umumnya.
3. Mengajak seluruh pejabat atau karyawan yang berada pada koordinasi saya untuk menandatangani Pedoman Perilaku, Pakta Integritas, dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap, terlebih lagi memberi peluang yang menguntungkan diri sendiri.
5. Merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas di lingkungan PT NKE.
6. Menyadari bahwa pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Pakta Integritas ini membawa konsekuensi adanya tuntutan hukum baik dari perusahaan maupun pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Utama

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

Heru Firdausi Syarif

Arvin Jahja Tjahjana